

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Nomor 5 Tahun 1969 (5/1969)

Tentang : Bea Parkir

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KOTAMADYA YOGYAKARTA

- Memperhatikan : Usul Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang bea parkir.
- Menimbang : Bahwa kendaraan yang diparkir di tempat-tempat parkir yang ditentukan perlu dipungut bea parkir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 69
- Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 22, 23, 25, 28, 29, 30 April, 2 dan 3 Mei 1969.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Bea Parkir sebagai berikut :

Pasal 1

Setiap kendaraan yang menggunakan tempat-tempat parkir dipungut bea parkir.

Pasal 2

Tempat-tempat parkir dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Pasal 3

Besar bea parkir adalah :

1. Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) bagi kendaraan truk dan bis;
2. Rp. 10,- (sepuluh rupiah) bagi kendaraan mobil kecuali truk dan bis;

3. Rp. 5,- (lima rupiah) bagi kendaraan kereta, andong, dilman dan yang sejenis.

Pasal 4

Kepada setiap kendaraan yang telah memenuhi kewajiban membayar bea parkir diberi tanda bukti pembayaran.

Pasal 5

Pungutan bea parkir dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan Kepada Kepala Kantor Penghasilan dengan pedoman pelaksanaan yang diatur dalam Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal :
3 Mei 1969

A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kotamadya
Yogyakarta

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Yogyakarta

KETUA :

ttd.

ttd.

SOEDJONO A.J.

SOEKARNO
WAKIL KETUA

Sekretaris Daerah Kotamadya Yogyakarta

ttd.

PURWODIPRODJO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA
Nomor 5 Tahun 1969
Tentang
Bea Parkir

UMUM :

Pungutan dana parkir kendaraan yang sekarang dilakukan atas dasar Penetapan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 43 tahun 1967 dan pedoman-pedoman pelaksanaannya dirasakan kurang

sempurna, maka oleh karenanya perlu diatur kembali dalam sebuah Peraturan Daerah.

Bagi kendaraan becak sengaja tidak dipungut bea parkir, mengingat bahwa becak merupakan kendaraan rakyat yang termurah.

Pasal demi pasal :

Pasal 1 : Sudah jelas

Pasal 2 : tempat-tempat parkir untuk kendaraan di jalan-jalan umum perlu ditentukan dengan memperhatikan Undang-undang lalu-lintas jalan.

Pasal 3 : Sudah jelas

Pasal 4 : tanda bukti pembayaran berlaku untuk satu hari.

Pasal 5 : Sudah jelas

Pasal 6 : Sudah jelas